

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu tidak dapat hidup sendirian atau terpisah dari lingkungan sosialnya. Merupakan sifat dasar manusia untuk hidup bersama dengan orang lain dan berusaha melanjutkan keturunan melalui pernikahan, yaitu sebuah ikatan resmi antara pria dan wanita dengan maksud untuk hidup bersama secara sah serta membangun keluarga yang abadi, penuh kasih sayang, saling mendukung, tenang, dan bahagia. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam perspektif Al-Qur'an, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana mencapai kesejahteraan psikologi individu dan keluarga.¹

Perjalanan menuju pernikahan, setiap individu tentu akan memilih dan mempertimbangkan calon pendamping yang tepat untuk menjadi patner dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diimpikan. Hasrat untuk memiliki seorang pendamping adalah bagian dari fitrah manusia sebelum membangun

¹ Sinta Nur Azizah Zain, "Konsep Pernikahan Dalam Al-Quran" 2, no. 1 (2022): 44–54.

rumah tangga, serta merupakan salah satu anjuran dalam islam yang tidak bisa diabaikan setelah mencapai dewasa.²

Berbicara tentang pernikahan, Al-qur'an dengan jelas menjelaskan bahwa pernikahan dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (litaskun ilaiha). Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan juga mencakup aspek perdamaian dan ketenangan dalam kehidupan, dimana seseorang dapat merasakan ketenangan bak surga dunia. Segala hal tersebut akan terwujud ketika pernikahan dijalani sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh agama islam.³ Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam kehidupan pernikahan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan. Selain itu, kualitas pernikahan juga menjadi faktor krusial dalam menentukan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, seperti kurangnya tanggung jawab dalam memberikan nafkah atau kurangnya perhatian emosional dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh penelitian

² M Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu' Atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), 192.

³ Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare: ISTIQRA, 2017), 74.

yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif (hukum dan ajaran agama) dengan praktik di lapangan, di mana peran suami istri seringkali tidak berjalan secara proporsional.⁴

Perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi yang pesat, informasi yang mengalir dengan cepat, serta perubahan gaya hidup di kalangan masyarakat modern, tidak hanya mempengaruhi pembentukan karakter individu, tetapi juga berdampak langsung pada dinamika kehidupan rumah tangga. Di tengah berbagai kemudahan tersebut, muncul persoalan serius dalam relasi pernikahan, seperti menurunnya komitmen, lemahnya tanggung jawab, serta kurangnya pemahaman terhadap peran masing-masing dalam rumah tangga.

Membangun cinta dalam sebuah rumah tangga sangat dianjurkan di dalam Islam. Cinta sejati antara seorang laki-laki dan wanita hanya dapat dibuktikan melalui tekad yang diungkapkan dalam bentuk ijab dalam qabul, yang merupakan sebuah momen sakral. Ijab dan qabul ini menjadi pintu gerbang untuk menyalurkan seluruh perasaan dan komitmen antara pasangan.⁵

Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia

⁴ Ilham Hudi, "Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia" 1 (2024): 233–41.

⁵ Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," 2022, 5–11.

disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an.⁶

Salah satu ayat yang menjadi rujukan penelitian ini ialah QS. Al-Baqarah (2):228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pernikahan dalam Islam bukanlah akad perbudakan dan penyerahan kepemilikan, melainkan akad yang mengakibatkan timbulnya hak-hak bersama yang setara sesuai dengan maslahat umum bagi suami dan istri. Jadi, akad pernikahan itu menimbulkan hak-hak bagi istri atas suami, begitu pula sebaliknya. Ungkapan yang ringkas dalam ayat ini mengandung tiga hukum menurut penjelasan Wahbah az-Zuhaili yaitu:

1. Wanita mendapatkan hak-hak pernikahan yang harus dilaksanakan oleh suami, setara dengan hak-hak yang didapatkan suami yang harus ditunaikan oleh istri, misalnya pergaulan yang baik, tidak

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 514

menyengsarakan, bertakwa kepada Allah SWT, istri patuh kepada suami, dan masing-masing berhias diri bagi pasangannya.

2. Masing-masing harus memenuhi kebutuhan pasangannya agar tidak sampai melirik orang lain.
3. Laki-laki pemimpin atas wanita dan keluarganya, dan diharuskan memberi nafkah, tanggung jawab, berjuang dan bekerja.⁷

Konteks keislaman, Al-Qur'an telah memberikan konsep-konsep fundamental terkait pernikahan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung dimensi psikologis yang mendalam. Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai salah satu karya tafsir kontemporer memberikan penafsiran yang kontesktual dan relevan dengan kehidupan modren, termasuk dalam memahami nilai-nilai kesejahteraan, hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan.⁸ Demi kesejahteraan dimasa depan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pandangan Islam mengenai pernikahan yang menggambarkan istri sebagai “pakaian suami” dan suami sebagai “pakaian istri” mengidentifikasikan bahwa dalam konteks hukum, posisi suami dan istri haruslah setara dan saling melengkapi.⁹

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, “At-Tafsirul-Munir, Fil 'Aqidah Wasy-Syarli'ah Wal Manhaj,” *Darul Fikr, Damaskus* jilid 1 (2005): 630.

⁸ Ahmad Mulyono, *Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: 2009), 76.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

Namun, kajian yang secara khusus mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan analisis tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili masih relatif terbatas, padahal integrasi antara perspektif Al-Qur'an dan Tafsir modern sangat penting untuk memberikan solusi terhadap problematika keluarga kontemporer. Kebahagiaan dan kepuasan hidup, yang dirasakan seseorang dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan berrumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam **“Hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili ?

B. Batasan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah menurut Wahbah az-Zuhaili ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam hal pendidikan menurut Wahbah az-Zuhaili ?
3. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam hal pemimpin menurut Wahbah az-Zuhaili ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk menganalisis hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir.
- b. Untuk mengkaji dan menguraikan hak dan kewajiban suami istri dalam aspek pemimpin menurut Wahbah az-Zuhaili.
- c. Untuk menjelaskan peran pendidikan dalam keluarga sebagai hak dan kewajiban suami istri menurut Wahbah az-Zuhaili.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam kajian tematik (tafsir maudhu'i) mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam integritasi antara studi hukum keluarga Islam dan tafsir Al-Qur'an.

- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Al-Qur'an. Bagi masyarakat, calon pasangan suami istri, dan keluarga mengenai pentingnya tujuan dan prinsip pernikahan dalam Al-Qur'an sehingga dapat menjadi pedoman dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menjadi pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan. Bagi praktisi hukum Islam, seperti penghulu, konselor pernikahan, dan peyuluh agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan dan nasihat pranikah.

D. Penjelasan judul

1. Hak dan kewajiban suami istri

Perkawinan yang dibina oleh suami dan istri, memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban. Tanggung jawab erat kaitannya dengan hak, dimana hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan sebaliknya.¹⁰

Salah satu cara paling efektif untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam hubungan suami istri adalah secara konsisten menjalankan hak dan kewajiban yang berlaku bagi setiap anggota rumah

¹⁰ Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi\ Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 2 (2017): 24–31.

tangga guna mewujudkan pemenuhan hak-hak pasangan secara adil dan seimbang,¹¹ muncul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban suami atas istri

1. Istri berkewajiban mendukung suami, menjaga kehormatan keluarga, dan mendidik anak-anak dengan baik.
2. Istri wajib memenuhi hak-hak suami dan berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga. Secara hukum, istri juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah dari suami.

b. Hak dan kewajiban istri atas suami

- 1) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami dan nafkah.
- 2) Suami harus melindungi, memberi nafkah, dan memperlakukan istri dengan baik, memberikan dukungan emosional, dan komunikasi yang baik, sesuai ajaran agama.
- 3) Suami berkewajiban memenuhi hak-hak istri dan bertanggung jawab terhadap pendidikan serta perawatan anak-anak.¹²

¹¹ Haris Hidayatullah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Quran," *Urnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019).

¹² Syifa Mulya Nuraini, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam" 2 (2021): 108.

2. Pernikahan dalam Al-Qur'an

Secara bahasa, pernikahan berasal dari kata Arab *an-Nikah* yang bermakna *al-jam'u* (menghimpun atau menyatukan) dan juga digunakan dalam arti *al-wat'u* (hubungan suami istri), Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawaj* yang berarti berpasang-pasangan.¹³

Dalam Al-Qur'an, pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar ketenangan, cinta kasih sayang, dan tanggung jawab sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi nikah adalah perjanjian suci untuk mengaitkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga merupakan ibadah yang memiliki tujuan yang mulia.¹⁴

Adapun secara istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz tertentu sesuai ketentuan syariat.

3. Perspektif Wahbah az-Zuhaili

¹³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* ((Yogyakarta: Ladang Kata). 2., 2017).

¹⁴ Mhd. Rafi'i Ma'arif Tarigan Yuliana, "Pernikahanbeda Agama: Perspektif Al-Qur'an Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar" 1, no. 1 (2024): 4.

Perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memahami serta menginterpretasikan suatu hal.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada pandangan dan penafsiran seorang ulama kontemporer yang memiliki otoritas keilmuan dalam bidang tafsir.

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer yang memiliki otoritas tinggi dalam bidang tafsir dan fikih Islam. Keilmuan beliau mencakup berbagai disiplin, seperti tafsir, ushul fikih, dan hukum Islam, sehingga penafsirannya bersifat komprehensif dan mendalam. Hal ini menjadikan tafsir Al-Munir sebagai rujukan yang kredibel dalam kajian Al-Qur'an, khususnya terkait hukum keluarga Islam.¹⁶

4. Tafsir Al-Munir

Tafsir Al-Munir menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan aspek bahasa, tafsir klasik, fikih, dan realitas sosial. Wahbah az-Zuhaili tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks kehidupan modern. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengkaji hak dan kewajiban suami istri yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual.¹⁷

E. Studi Kepustakaan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1167

¹⁶ Hermansyah, "STUDI ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL-MUNIR KARYA PROF DR. WAHBAH ZUHAILY," *El-Hikmah* VIII, no. 1 (2015).

¹⁷ Wildan Hidayat, "MODERNITAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)" 6, no. 1 (2023): 283–304.

Berdasarkan ini kajian pustaka menjadi suatu yang penting dalam penelitian sebab menjadi pijakan bagi penulis dalam teori yang terlibat dalam suatu telaahnya.¹⁸

Adapun sejauh pengamatan penulis dalam menelusuri tema yang serupa dengan penulis adalah sebagai berikut:

pertama, skripsi oleh ST. Bahrah (2023) dengan judul “Hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Kemenag RI Tahun 2012)”. Hasil dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur’an, dan ayat yang dipaparkan hanya dua ayat yaitu QS. An-Nisa(4): 4 dan 34 dalam pemaparannya hak istri dan kewajiban suami ada 5 bahan yaitu mahar, memperlakukan istri dengan baik. Sedangkan hak dan kewajiban istri yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik dan memahami posisi suami.¹⁹

Kedua, Skripsi oleh Muhammad Hasnan Mubarak (2025) “Studi Komparatif tafsir Al-Misbah dan tafsir Fathul Qadhir tentang hak dan kewajiban suami istri (suarah An-Nisa ayat 34)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Dimana Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dua

¹⁸ P. Karuru, “*Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian*”, Jurnal keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 2

¹⁹ ST. Bahrah, “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR’AN (Studi Tafsir Kemenag RI Tahun 2012),” 2023.

pemikiran ulama klasik dan kontemporer yang memiliki pendekatan berbeda dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.²⁰

Ketiga, Jurnal oleh Imron Rosyidi, Masrifatul Jannah (2025) dengan judul “ Relasi suami dan istri dalam QS. Al-Nisa ayat 34 Perspektif Ibnu Ashur dan Wahbah Al-Zuhaili”. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pandangan Ibnu Ashur dan Wahbah az-Zuhaili mengenai relasi suami istri dalam QS.An-Nisa yat 34 yang mengandung penjelasan tentang kurangnya keseimbangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.²¹

Keempat, journal oleh Naufal, Rahmat (2025) “Hak dan Kewajiban suami istri dalam pernikahan” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan menurut hukun dan norma sosial di Indonesia.²²

Kelima, Salimin (2025) “ Hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif KH. Muhammad Basthami Tibyan”. Hasil penelitian ini berdasarkan pandangan KH. Muhammad Basthami Tibyan hak istri yang menjadi kewajiban seorang suami meliputi pemberian mahar, nafkah lahir dan batin, tempat tinggal yang layak serta bimbingan dan pengajaran agama. Dan

²⁰ Muhammad Hasnan Mubarak, “STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISBĀH DAN TAFSIR FATHUL QADHIR TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Surah An-Nisa Ayat 34),” 2025.

²¹ Masrifatul Jannah² Imron Rosyidi¹, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Qs. Al-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Ibnu ‘Ashur Dan Wahbah Al-Zuhaili” 2, no. 1 (2025): 53–67.

²² Rahmat Naufal, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan” 9, no. 1 (2025).

hak suami atas istri mencakup sikap baik dan taat kepada suami, menjaga kehormatan dan harta suami, serta menaati perintah suami.²³

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama fokus pada kajian terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dan sebagian ada yang menggunakan metode tematik (maudhu'i). Namun masih terbatas penelitian yang hanya fokus pada kajian secara spesifik menelaah hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan sebagai prinsip normatif dalam mewujudkan pernikahan ideal berdasarkan perspektif Wahbah az-Zuhaili, khususnya melalui analisis penafsiran ayat al-Qur'an dalam Tafsir Al-Munir. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada aspek nafkah, perlindungan, serta pengajaran dalam rumah tangga dengan menjadikan pemikiran Wahbah az-Zuhaili sebagai fokus utama kajian tafsir.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis, yang

²³ Salimin, "HAK-HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF KH. MUHAMMAD BASTHAMI TIBYAN" 10, no. 1 (2025): 45–63.

bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui data, khususnya teks-teks keagamaan dan literatur ilmiah.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir maudhu'i (tematik), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.

Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, serta penafsirannya dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji tema spesifik.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai objek utama kajian tafsir.
 - a) QS. Al-Baqarah ayat 228& 233
 - b) QS. An-Nisa ayat 34
 - c) QS. At-Thalaq ayat 6-7
 - d) QS. At-Tahriim ayat 6

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder meliputi:

1. Buku-buku tafsir lain yang relevan (klasik maupun kontemporer).
2. Jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan tafsir. Serta sumber-sumber ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian melalui kitab, buku bacaan, catatan, dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penulis kemudian disusun.²⁴

Langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mencari kalimat suami dan istri dalam tafsir Al-Munir.
- b. Menginventaris ayat secara sistematis berdasarkan tema.
- c. Mengumpulkan penafsiran ayat-ayat tersebut berdasarkan Tafsir *Al-Munir Fi al-Aqidah asy-Syari'ah al-Manhaj*.
- d. Dan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan hak dan kewajiban suami dan istri.

4. Teknik Analisis Data

²⁴ Qomaruddin, Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Administrasi 1.2 (2024): 77-84.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis makna yang terkandung dalam teks secara sistematis dan objektif.²⁵ dengan tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tema penelitian, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir Al-Munir. Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, sehingga memudahkan dalam memahami hubungan antar konsep.

b. Analisis Data

1. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti:

- a). Hak dan kewajiban suami istri dalam hal nafkah
- b). Hak dan kewajiban suami istri dalam hal pendidikan
- c). Hak dan kewajiban suami istri dalam hal pemimpin
- d). Kesetaraan hak dan kewajiban suami istri

2. Menganalisis makna ayat berdasarkan tafsir Al-Munir dengan memahami konteks penafsiran Wahbah az-Zuhaili.

c. Penarikan kesimpulan

²⁵ Rika Maria, "ANALISIS HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTS) TAKSONOMI BLOOM DALAM BUKU TEKS SEJARAH INDONESIA," *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2018.

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, serta menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I, menguraikan latar belakang masalah yang melandasi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi skripsi.²⁶

BAB II, merupakan Landasan Teoritis yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, apa saja hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir Al-Munir, bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang hak dan kewajiban suami istri.

BAB III, Bab ini menjelaskan tentang biografi Wahbah az-Zuhaili mengenai latar belakang kehidupan dan pendidikan, karya-karya yang telah ditulis dan penjelasan dari kitab Al-Munir.

²⁶ Rizal Safrudin et al., Penelitian Kualitatif, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023), hlm. 3–4

BAB IV, merupakan Pembahasan dan Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir Al-Munir karya Wahabah az-Zuhaili.

BAB V, merupakan Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang merangkup hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan saran untuk penelitian selanjutnya.

